



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS INDONESIA
DAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT NASIONAL Dr. CIPTO MANGUNKUSUMO
DAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ZAINOEL ABIDIN
TENTANG
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI (PPDS OBSGIN)**

Nomor : 81/PKS/FK/UI/2017

Nomor : HK 05.01/XI.3/5826/2017

Nomor : 040/17/2017

Nomor : 445/05257/2017

Pada hari ini, Senin, tanggal enam, bulan Maret, tahun dua ribu tujuh belas (06-03-2017), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **UNIVERSITAS INDONESIA**, diwakili oleh **Dr. dr. Ratna Sitompul Sp.M(K)**, selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia berdasarkan Surat Pendelegasian Rektor Universitas Indonesia Nomor: 34/SP/R-FK/BLLH/2017 dalam hal ini bertindak dan atas nama **Universitas Indonesia**, yang ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013, berkedudukan hukum di Jalan Salemba Raya No. 4 Jakarta Pusat 10430, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **RUMAH SAKIT UMUM PUSAT NASIONAL DR. CIPTO MANGUNKUSUMO**, diwakili oleh **Dr. dr. C.H. Soejono, SpPD-KGer, MEpid, FACP, FINASIM** selaku **Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo**, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41/MENKES/SK/II/2013 tentang Pengangkatan, Pemindehan, dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Struktural Di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama **Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo**, berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 71 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.
3. **UNIVERSITAS SYIAH KUALA**, diwakili oleh **Dr. dr. Maimun Syukri, SpPD-KGH, FINASIM** selaku **Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala** berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor: 728 Tahun 2016 tanggal 31 Maret 2016, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Syiah Kuala**, sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala, berkedudukan di Kopelma Darussalam, Banda Aceh, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**.

Paraf I	Paraf II	Paraf III	Paraf IV

4. **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ZAINOEL ABIDIN**, diwakili oleh **dr. Fachrul Jamal, Sp.An.KIC** selaku **Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin**, berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor : PEG.821.22/038/2014 tentang Pengangkatan, dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Aceh Indonesia tanggal 17 Oktober 2014, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama **Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin**, berkedudukan di Jalan Tgk Daud Bereuh No. 108, Banda Aceh, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEEMPAT**.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK, menerangkan terlebih dahulu:

1. bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KETIGA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 71 Jakarta Pusat;
3. bahwa PIHAK KEEMPAT adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama bagi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Aceh dan Rumah Sakit Rujukan di Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang melaksanakan pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan dipimpin oleh seorang kepala dengan sebutan Direktur Utama yang berkedudukan di Jalan Tgk Daud Bereuh No. 108, Banda Aceh;
4. bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selama ini telah menjalin kerja sama, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama antara Rumah Sakit Umum Pusat Nasional dr. Cipto Mangunkusumo dan Universitas Indonesia, Nomor: 200/PKS/FK/UI/2014 dan Nomor: HK 05.01/XI.3/9384/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional dr. Cipto Mangunkusumo sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia;
5. bahwa dalam rangka menjadikan PIHAK KEEMPAT sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit Fakultas Kedokteran PIHAK PERTAMA, dipandang perlu untuk menjalin kerja sama antara PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT, yang mana PIHAK KEDUA adalah Rumah Sakit Pendidikan Utama dari Fakultas Kedokteran PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEEMPAT adalah Rumah Sakit Pendidikan Utama dari Fakultas Kedokteran PIHAK KETIGA;
6. bahwa diadakannya Perjanjian antara PARA PIHAK sebagaimana tersebut di atas, adalah untuk memenuhi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1069/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan, antara lain disebutkan bahwa kriteria Rumah Sakit Pendidikan Satelit mensyaratkan adanya kesepakatan bersama secara tertulis antara Rumah Sakit Pendidikan Satelit, Institusi Pendidikan Kedokteran, dan Rumah Sakit Pendidikan Utama;
7. bahwa PARA PIHAK mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing PIHAK, yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Program Pendidikan Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi (PPDS Obsgin) (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf I	Paraf II	Paraf III	Paraf IV
			

PASAL 1 DASAR HUKUM

Perjanjian ini disepakati berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran; dan
11. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1069/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan.

PASAL 2 KETENTUAN UMUM

Jika tidak secara tegas dinyatakan lain, maka istilah dalam Perjanjian ini harus diartikan sebagai berikut:

- a. **Badan Koordinasi Pendidikan yang selanjutnya disebut Bakordik** adalah suatu badan yang beranggotakan unsur rumah sakit dan unsur institusi pendidikan kedokteran, yang tugas dan tanggung jawab, hak, wewenang, dan masa tugas ditetapkan melalui keputusan bersama antara Direktur Rumah Sakit Pendidikan dan Pimpinan Institusi Pendidikan Kedokteran.
- b. **FKUI adalah Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.**
- c. **Kegiatan Akademik** adalah kegiatan yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat di UI.
- d. **Kemendiknas** adalah Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- e. **Kemenkes** adalah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- f. **Kerja Sama** adalah kegiatan yang diatur dalam Perjanjian antara FK PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, FK PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT dengan melibatkan semua satuan organisasi di bawahnya untuk menunjang, melaksanakan, dan meningkatkan mutu sesuai tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.
- g. **Pelayanan** adalah pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat sebagai bagian dari program Pendidikan dokter spesialis dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan di lingkungan PIHAK KEEMPAT.
- h. **Pendidikan** adalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi FKUI dan FKUNSYIAH yang selanjutnya disebut **PPDS Obsgin** yang diselenggarakan di lingkungan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEEMPAT.
- i. **Penelitian** adalah semua program penelitian kedokteran dan kesehatan yang diselenggarakan di lingkungan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEEMPAT.
- j. **Peserta Didik** adalah peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi (PPDS Obsgin) dari FK PIHAK PERTAMA dan FK PIHAK KETIGA.
- k. **Sumber Daya** adalah sumber daya manusia, sarana, prasarana dan bahan habis pakai yang berada dalam ruang lingkup PIHAK KEDUA dan PIHAK KEEMPAT serta dipergunakan dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Paraf I	Paraf II	Paraf III	Paraf IV
			

PASAL 3 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Menyelenggarakan Kegiatan Akademik di PIHAK KEDUA dan PIHAK KEEMPAT.
- (2) Meningkatkan mutu Kegiatan Akademik dan kapasitas sarana Kegiatan Akademik.
- (3) Meningkatkan jumlah lulusan dokter/dokter spesialis yang kompeten dan profesional.
- (4) Menjadikan PIHAK KEEMPAT sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit Fakultas Kedokteran PIHAK PERTAMA.

PASAL 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kerja Sama ini adalah penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pelayanan sebagai bagian dari program Pendidikan dokter spesialis dan pengabdian kepada masyarakat, yang dilaksanakan di lingkungan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEEMPAT khususnya Stase Urogenital, serta peningkatan dan pengembangan kompetensi Sumber Daya manusia dalam PPDS Obsgin, dan kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 5 STANDAR KEGIATAN AKADEMIK DAN PELAYANAN KESEHATAN

- (1) Penyelenggaraan Kegiatan Akademik Peserta Didik di PIHAK KEDUA dan PIHAK KEEMPAT dilakukan berdasarkan Kurikulum dan pedoman penyelenggaraan Kegiatan Akademik yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KETIGA.
- (2) Peraturan akademik dan tata tertib yang berlaku.
- (3) Standar profesi, standar Pelayanan kesehatan, dan etika yang berlaku.
- (4) Peraturan perundang-undangan yang berlaku pada umumnya dan khususnya yang berkaitan dengan Pelayanan kesehatan dan praktik kedokteran.
- (5) Peraturan internal yang berlaku di PARA PIHAK.

PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA
 - a. PIHAK PERTAMA berhak:
 1. bersama PIHAK KEEMPAT menentukan tingkat kompetensi, jangka waktu, dan jumlah Peserta Didik yang akan menyelenggarakan Kegiatan Akademik dan Pelayanan Kesehatan di PIHAK KEEMPAT;
 2. memberikan usulan mengenai hal-hal yang berkaitan dalam penyelenggaraan Kegiatan Akademik dan Pelayanan Kesehatan oleh Peserta Didik di PIHAK KEEMPAT;
 3. mendapatkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Peserta Didik dari PIHAK KEEMPAT;
 4. menyampaikan keluhan kepada PIHAK KEEMPAT mengenai hal-hal yang berkaitan dengan berlangsungnya penyelenggaraan Kegiatan Akademik di PIHAK KEEMPAT; dan
 5. memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis apabila PIHAK lain melalaikan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

Paraf I	Paraf II	Paraf III	Paraf IV
			

- b. PIHAK PERTAMA berkewajiban:
1. bersama PIHAK KEDUA mengajukan rencana program Kegiatan Akademik yang akan diselenggarakan di PIHAK KEEMPAT;
 2. bersama PIHAK KEDUA mempersiapkan dan mengatur jadwal pengiriman Peserta Didik yang akan menyelenggarakan Kegiatan Akademik di PIHAK KEEMPAT;
 3. bersama PIHAK KEEMPAT mewujudkan PIHAK KEEMPAT sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit FK PIHAK PERTAMA sesuai pedoman atau standar rumah sakit Pendidikan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. bersama PIHAK KEEMPAT mempersiapkan berbagai Sumber Daya yang dimiliki, untuk terselenggaranya Kegiatan Akademik di PIHAK KEEMPAT;
 5. mempersiapkan kurikulum/modul Kegiatan Akademik yang akan dilaksanakan di PIHAK KEEMPAT;
 6. mengirimkan Peserta Didik yang akan menyelenggarakan Kegiatan Akademik di PIHAK KEEMPAT;
 7. menyampaikan program penyelenggaraan Pendidikan bagi Peserta Didik kepada PIHAK KEEMPAT;
 8. memberikan teguran atau peringatan secara tertulis kepada Peserta Didik, yang tidak melaksanakan atau melanggar:
 - a) peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - b) ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Perjanjian ini; dan/atau
 - c) peraturan internal PIHAK KEEMPAT; dan/atau
 - d) etika kedokteran;
 9. salinan teguran atau peringatan sebagaimana dimaksud butir 8 tersebut di atas, ditembuskan kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT dengan disertai kronologis kejadian secara tertulis mengenai jenis pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA
- a. PIHAK KEDUA berhak:
1. bersama PIHAK KETIGA menentukan tingkat kompetensi, jangka waktu, dan jumlah Peserta Didik yang akan menyelenggarakan Kegiatan Akademik dan Pelayanan Kesehatan di PIHAK KEDUA;
 2. mendapatkan jaminan tidak terganggunya pelayanan yang ada di PIHAK KEDUA atas pelaksanaan Perjanjian ini;
 3. mendapatkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Peserta Didik dari PIHAK KEEMPAT; dan
 4. memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis apabila PIHAK lain melalaikan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- b. PIHAK KEDUA berkewajiban:
1. bersama PIHAK PERTAMA mengajukan rencana program Kegiatan Akademik yang akan diselenggarakan di PIHAK KEEMPAT;
 2. bersama PIHAK PERTAMA mempersiapkan dan mengatur jadwal pengiriman Peserta Didik yang akan menyelenggarakan Kegiatan Akademik di PIHAK KEEMPAT;
 3. bersama PIHAK KETIGA mempersiapkan berbagai Sumber Daya yang dimiliki, untuk terselenggaranya Kegiatan Akademik di PIHAK KEDUA;
 4. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada PIHAK KEEMPAT, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan manajemen rumah sakit pendidikan;
 5. bersama PIHAK PERTAMA memberikan pendidikan, pelatihan, bimbingan dan pengarahan kepada dokter-dokter dengan status kepegawaian PIHAK KEEMPAT, sehubungan dengan penyelenggaraan Kegiatan Akademik Peserta Didik;

Paraf I	Paraf II	Paraf III	Paraf IV
			

6. memberikan teguran atau peringatan secara tertulis kepada Peserta Didik, yang tidak melaksanakan atau melanggar:
 - a) peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - b) ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Perjanjian ini; dan/atau
 - c) peraturan internal PIHAK KEEMPAT; dan/atau
 - d) etika kedokteran.
 7. salinan teguran atau peringatan sebagaimana dimaksud butir 6 tersebut di atas, ditembuskan kepada PIHAK PERTAMA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT dengan disertai kronologis kejadian secara tertulis mengenai jenis pelanggaran yang dilakukan.
- (3) Hak dan Kewajiban PIHAK KETIGA
- a. PIHAK KETIGA berhak:
 1. bersama PIHAK KEDUA menentukan tingkat kompetensi, jangka waktu, dan jumlah Peserta Didik yang akan menyelenggarakan Kegiatan Akademik dan Pelayanan Kesehatan di PIHAK KEDUA;
 2. mengatur pelaksanaan bimbingan bagi Peserta Didik; dan
 3. mendapatkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Peserta Didik dari PIHAK KEEMPAT.
 - b. PIHAK KETIGA berkewajiban:
 1. bersama PIHAK KEEMPAT mengajukan rencana program Kegiatan Akademik yang akan diselenggarakan di PIHAK KEDUA;
 2. bersama PIHAK KEEMPAT mempersiapkan dan mengatur jadwal pengiriman Peserta Didik yang akan menyelenggarakan Kegiatan Akademik di PIHAK KEDUA;
 3. bersama PIHAK KEDUA mempersiapkan berbagai Sumber Daya yang dimiliki, untuk terselenggaranya Kegiatan Akademik di PIHAK KEDUA;
 4. menyediakan tenaga pembimbing/pendidik, tenaga penunjang Pendidikan/administrasi, sarana dan prasarana kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pelayanan medis bagi Peserta Didik; dan
 5. bertanggung jawab dan melaksanakan bimbingan bagi Peserta Didik.
- (4) Hak dan Kewajiban PIHAK KEEMPAT
- a. PIHAK KEEMPAT berhak:
 1. bersama PIHAK PERTAMA menentukan tingkat kompetensi, jangka waktu, dan jumlah Peserta Didik yang akan menyelenggarakan Kegiatan Akademik dan Pelayanan Kesehatan di PIHAK KEEMPAT;
 2. mengatur penempatan dan jadwal kegiatan bagi Peserta Didik selama berada di PIHAK KEEMPAT;
 3. memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis apabila PIHAK lain melalaikan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini; dan
 4. menyampaikan keluhan kepada PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA mengenai hal-hal yang berkaitan dengan berlangsungnya penyelenggaraan Kegiatan Akademik dan Pelayanan Kesehatan serta perilaku Peserta Didik.
 - b. PIHAK KEEMPAT berkewajiban:
 1. bersama PIHAK KETIGA mengajukan rencana program Kegiatan Akademik yang akan diselenggarakan di PIHAK KEDUA;
 2. bersama PIHAK KETIGA mempersiapkan dan mengatur jadwal pengiriman Peserta Didik yang akan menyelenggarakan Kegiatan Akademik di PIHAK KEDUA;
 3. bersama PIHAK PERTAMA mewujudkan PIHAK KEEMPAT sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit FK PIHAK PERTAMA sesuai pedoman atau standar rumah sakit Pendidikan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Paraf I	Paraf II	Paraf III	Paraf IV
			

4. bersama PIHAK PERTAMA mempersiapkan berbagai Sumber Daya yang dimiliki, untuk terselenggaranya Kegiatan Akademik di PIHAK KEEMPAT;
5. memberikan kesempatan kepada Peserta Didik untuk meningkatkan pengalaman dan keterampilan, sesuai dengan fasilitas yang ada di PIHAK KEEMPAT;
6. mengelola penyelenggaraan Kegiatan Akademik dalam Pelayanan kesehatan di PIHAK KEEMPAT agar dapat berlangsung dengan lancar dan aman;
7. memberikan perlindungan hukum bagi Peserta Didik yang memberikan Pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensinya di PIHAK KEEMPAT;
8. menyediakan sarana dan prasarana di PIHAK KEEMPAT untuk penyelenggaraan Kegiatan Akademik, dalam keadaan siap pakai dan aman penggunaannya;
9. mengusahakan akomodasi dan tempat tinggal/asrama yang layak untuk Peserta Didik selama berada di PIHAK KEEMPAT sesuai dengan kemampuan;
10. bersama-sama PARA PIHAK mengembangkan sistem rujukan Pelayanan kesehatan antara PIHAK KEEMPAT dengan rumah sakit jejaring Pelayanan dan Pendidikan di wilayah Aceh;
11. memberikan teguran atau peringatan secara tertulis kepada Peserta Didik, yang tidak melaksanakan atau melanggar:
 - a) peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - b) ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Perjanjian ini; dan/atau
 - c) peraturan internal PIHAK KEEMPAT; dan/atau
 - d) etika kedokteran;
12. salinan teguran atau peringatan sebagaimana dimaksud butir 11 tersebut di atas, ditembuskan kepada PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA dengan disertai kronologis kejadian secara tertulis mengenai jenis pelanggaran yang dilakukan; dan
13. memberikan laporan secara tertulis hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Peserta Didik kepada PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA.

PASAL 7 HONORARIUM

Besarnya dan mekanisme pemberian honorarium bagi Peserta Didik yang memberikan Pelayanan kesehatan dalam rangka Kegiatan Akademik di PIHAK KEEMPAT, akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

PASAL 8 PENELITIAN

- (1) Bagi Peserta Didik yang ingin melakukan Penelitian, baik yang menggunakan subjek manusia atau bukan, harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari PARA PIHAK dan harus lulus dari kaji etik (*ethical clearance*) yang dilakukan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atau pihak berwenang yang ditunjuknya dan juga harus lulus dari kaji etik (*ethical clearance*) yang dilakukan PIHAK KEEMPAT atau pihak berwenang yang ditunjuknya.
- (2) Bahwa hak atas kekayaan intelektual terhadap Penelitian yang dilakukan ayat (1) tersebut di atas, diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK atau sesuai peraturan yang berlaku.
- (3) PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dimungkinkan memperoleh kemudahan menggunakan fasilitas PIHAK PERTAMA/PIHAK KEDUA untuk melakukan Penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Paraf I	Paraf II	Paraf III	Paraf IV
			

**PASAL 9
KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN**

- (1) PARA PIHAK dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain seperti institusi pendidikan/non pendidikan baik dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan mutu Kegiatan Akademik di PIHAK KEEMPAT.
- (2) Bahwa untuk kerja sama PIHAK KEEMPAT dengan Fakultas Kedokteran lain di bidang penyelenggaraan Kegiatan Akademik Peserta Didik dan/atau yang melibatkan dokter PIHAK PERTAMA, wajib melibatkan PIHAK PERTAMA.

**PASAL 10
BADAN KOORDINASI PENDIDIKAN (BAKORDIK)**

- (1) Untuk kelancaran jalannya Kerja Sama, PARA PIHAK akan membentuk Badan Koordinasi Pendidikan (BAKORDIK).
- (2) Anggota BAKORDIK berjumlah minimal 3 (tiga) orang, maksimal 5 (lima) orang yang berasal dari PARA PIHAK dan harus diangkat berdasarkan keputusan bersama PARA PIHAK.
- (3) BAKORDIK mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun kebijakan yang diperlukan dalam rangka implementasi Perjanjian;
 - b. mengambil keputusan untuk melaksanakan tugas BAKORDIK;
 - c. menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian;
 - d. melakukan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan Perjanjian;
 - e. melaksanakan penilaian pelaksanaan serta usul penyempurnaan terhadap Perjanjian;
 - f. melaporkan hasil Pendidikan secara berkala kepada PARA PIHAK;
 - g. menentukan hal-hal lain yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian yang belum tertera dalam Perjanjian ini; dan
 - h. merencanakan atau menyusun anggaran untuk terwujudnya Perjanjian ini, sesuai dengan hak dan kewajiban atau tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK.
- (4) Ketua BAKORDIK berasal dari unsur PIHAK KEEMPAT, yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan bersama PARA PIHAK dan keputusan bersama tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**PASAL 11
GUGATAN HUKUM DARI PIHAK LAIN**

- (1) Adanya gugatan hukum dari PIHAK lain yang ditujukan kepada salah satu PIHAK atau PARA PIHAK oleh karena adanya dugaan kesalahan atau kelalaian medik yang dilakukan oleh Peserta Didik yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk bertanggung jawab secara tanggung renteng atas pemenuhan gugatan hukum tersebut termasuk biaya yang timbul untuk proses atau beracara dalam menghadapi gugatan hukum tersebut.
- (2) Adanya gugatan hukum dari PIHAK lain yang ditujukan kepada PIHAK KEEMPAT, oleh karena adanya dugaan kesalahan atau kelalaian medik yang dilakukan oleh dokter dengan status kepegawaian PIHAK KEEMPAT dan/atau oleh karena adanya dugaan kesalahan atau kelalaian perawat atau tenaga kesehatan lainnya dengan status kepegawaian PIHAK KEEMPAT dalam menjalankan tugasnya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini, maka PIHAK KEEMPAT bertanggung jawab secara penuh (tidak tanggung renteng dengan FK PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA) atas pemenuhan gugatan hukum tersebut termasuk biaya yang timbul untuk proses atau beracara dalam menghadapi gugatan hukum tersebut.

Paraf I	Paraf II	Paraf III	Paraf IV
			

- (3) Adanya gugatan hukum dari PIHAK lain yang ditujukan kepada PIHAK KEEMPAT oleh karena PIHAK KEEMPAT tersebut diduga melakukan kesalahan atau kelalaian berkaitan dengan kelaikan sarana atau fasilitas, yang mengakibatkan kerugian terhadap kesehatan pasien atau orang lain atau membahayakan nyawa pasien atau orang lain di PIHAK KEEMPAT yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA beserta Peserta Didik tidak ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng atas pemenuhan gugatan hukum tersebut termasuk biaya yang timbul untuk proses atau beracara dalam menghadapi gugatan hukum tersebut.
- (4) Pengertian gugatan hukum sebagaimana dimaksud Pasal ini adalah termasuk bentuk permintaan untuk merawat pasien.
- (5) Bahwa Peserta Didik yang terlibat dalam Perjanjian ini, dianjurkan memiliki asuransi profesi/asuransi tanggung gugat untuk mengantisipasi timbulnya gugatan hukum dari salah satu PIHAK.
- (6) Bahwa biaya untuk asuransi profesi/asuransi tanggung gugat sebagaimana dimaksud ayat (5) tersebut di atas, ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing PIHAK yang bersangkutan.

PASAL 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK selalu berusaha menjaga hubungan baik satu terhadap yang lainnya, serta memilih musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan melalui jalur hukum yang berlaku, dan sepakat memilih Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk penyelesaian perselisihan.

PASAL 13 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang ingin memperpanjang Perjanjian ini, harus menyatakan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir.
- (3) Salah satu PIHAK tidak dapat membatalkan atau mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut di atas berakhir, kecuali atas persetujuan tertulis PARA PIHAK dan dengan mengutarakan alasan pembatalan atau pengakhiran Perjanjian.
- (4) Perjanjian yang berakhir karena sebab ayat (1) dan (3) tersebut di atas, tidak menghapus atau membebaskan kewajiban yang masih ada dan harus dipenuhi oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya atau kewajiban terhadap pasien.
- (5) Perjanjian yang berakhir karena ketentuan ayat (1) dan (3) tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat tidak perlu melalui keputusan Pengadilan.

PASAL 14 PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN

Segala perubahan atau penambahan dari Perjanjian ini, harus atas persetujuan secara tertulis oleh PARA PIHAK, dan dituangkan secara tertulis dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Paraf I	Paraf II	Paraf III	Paraf IV
			

PASAL 15
LARANGAN PEMBERIAN HADIAH DAN KOMISI

- (1) PARA PIHAK atau perwakilan atau kuasa atau orang yang bekerja untuk PARA PIHAK tidak diperkenankan mengikatkan atau mencoba melakukan pemberian hadiah atau komisi, rabat atau bentuk apapun lainnya kepada pegawai PARA PIHAK yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) PARA PIHAK atau perwakilan atau kuasa atau orang yang bekerja untuk PARA PIHAK dilarang untuk menawarkan, memberikan atau setuju untuk memberikan hadiah, komisi, rabat atau bentuk apapun lainnya kepada pegawai PARA PIHAK yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) PARA PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian, apabila PARA PIHAK berdasarkan alasan yang jelas menemukan bahwa PARA PIHAK atau perwakilan atau kuasa atau orang yang bekerja pada PARA PIHAK telah bekerjasama atau mencoba untuk bekerjasama dalam rangka pemberian hadiah atau komisi rabat dalam bentuk apapun kepada pegawai PARA PIHAK.

PASAL 16
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam Perjanjian ini adalah seluruh peristiwa yang terjadi di luar kemampuan masing-masing PIHAK, baik secara langsung maupun tidak langsung, meskipun PIHAK yang mengalaminya tersebut telah melakukan tindakan pencegahan dan kejadian itu secara nyata bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK tersebut, yaitu peristiwa-peristiwa berupa, termasuk tetapi tidak terbatas, pada kejadian yang disebabkan oleh gempa bumi, banjir, angin topan, kilat, halilintar, pemogokan, demonstrasi, huru-hara, sabotase, kerusuhan sosial atau penundaan/penghentian pekerjaan atau kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang diakibatkan adanya Peraturan Pemerintah yang berwenang.
- (2) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan Perjanjian ini sebagai akibat dari suatu peristiwa *force majeure* tersebut.
- (3) Dalam hal terjadi peristiwa *force majeure* sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK, maka PIHAK yang mengalami peristiwa *force majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis kalau perlu disertai dengan keterangan dari instansi yang berwenang atas peristiwa *force majeure* tersebut kepada PIHAK lainnya, yaitu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak terjadinya *force majeure* tersebut.
- (4) Apabila PIHAK yang mengalami peristiwa *force majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam kurun waktu sebagaimana yang dimaksud ayat (3), maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul adalah menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami keadaan *force majeure* tersebut.
- (5) Apabila PIHAK yang tidak terkena kejadian *force majeure* tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan secara tertulis seperti dimaksud ayat (3), tidak memberitahukan jawabannya kepada PIHAK yang terkena peristiwa *force majeure* tersebut, maka penundaan/penghentian sementara pekerjaan atau pembebasan sementara tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, dianggap telah memperoleh persetujuan.

Paraf I	Paraf II	Paraf III	Paraf IV
			

PASAL 17
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat melalui (a) pengiriman secara langsung, (b) surat tercatat, dan (c) faksimili kepada masing-masing PIHAK sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia

Alamat : Jalan Salemba Raya No. 4 Jakarta Pusat
Telepon : (021) 31930371, 31930373
Faksimili : (021) 31930372
u.p : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
Cc: Manajer Akademik dan Kemahasiswaan

PIHAK KEDUA

Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo

Alamat : Jalan Diponegoro No. 71 Jakarta Pusat
Telepon : (021) 31926377, 31934044
Faksimili : (021) 3148991
u.p : Direktur SDM & Pendidikan

PIHAK KETIGA

Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala

Alamat : Kopelma Darussalam, Banda Aceh
Telepon : (0651) 7551843
Faksimili : (0651) 7551843
u.p. : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Aceh

PIHAK KEEMPAT

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin

Alamat : Jalan Tgk Daud Bereuh No. 108, Banda Aceh
Telepon : (0651) 34565
Faksimili : (0651) 34566
u.p. : Direktur Utama RSUD dr. Zainoel Abidin

- (2) Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, maka segala pemberitahuan dan korespondensi sehubungan dengan Perjanjian ini dianggap telah disampaikan dan diterima pada saat:
- a. tanggal penerimaan surat tersebut dengan tanda bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengirim apabila dikirim sendiri secara langsung;
 - b. apabila melalui surat tercatat, 14 (empat belas) hari kerja setelah pengiriman surat tersebut;
 - c. apabila melalui faksimili, pada saat adanya konfirmasi bahwa berita tersebut diterima oleh PIHAK yang bersangkutan;
 - d. jika dilakukan lebih dari satu cara sebagaimana diatur dalam butir a, b, dan c tersebut di atas, maka pemberitahuan tersebut dianggap telah disampaikan melalui cara yang paling efektif. Segala pemberitahuan dan dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian ini dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat yang tercantum/diatur pada ayat (1) tersebut di atas wajib diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK yang bersangkutan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sebelumnya. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum/diatur dalam Perjanjian ini adalah alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK.

Paraf I	Paraf II	Paraf III	Paraf IV
			

**PASAL 18
PENUTUP**

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), bermeterai cukup, dan satu sama lain sama bunyinya, ditandatangani oleh PARA PIHAK, yang untuk masing-masing PIHAK mendapatkan satu rangkap, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Universitas Indonesia
Dekan Fakultas Kedokteran



Ratna Sitompul
Dr. dr. Ratna Sitompul, SpM (K)
NIP196102061987032005

Rumah Sakit Umum Pusat Nasional
Dr. Cipto Mangunkusumo
Direktur Utama



C.H. Soejono
Dr. dr. C.H. Soejono, SpPD-Kger,
M. Epid, FACP, FINASIM
NIP196006121985121001

Universitas Syiah Kuala
Dekan Fakultas Kedokteran



Maimun Syukri
Dr. dr. Maimun Syukri, SpPD-KGH., FINASIM
NIP19611225 199002 1 001

Rumah Sakit Umum Daerah
dr. Zainoel Abidin
Direktur Utama



Fachrul Jamal
dr. Fachrul Jamal, Sp.An.KIC
NIP196105101988121001

Paraf I	Paraf II	Paraf III	Paraf IV
		<i>F.</i>	

